

reno skripsi 14 oktober 2022

by pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Submission date: 14-Oct-2022 01:48AM (UTC-0500)

Submission ID: 1925061824

File name: Reno_skripsi_baru.doc (968.5K)

Word count: 13248

Character count: 90443

¹⁵
“PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN

PENYALAGUNAAN DATA PRIBADI UNTUK

PINJAMAN ONLINE ILEGAL”

SKRIPSI



OLEH :

RENO ZANEL AGASTHA

NPM : 19300156

²
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FALKUTAS HUKUM

2022

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN

PENYALAGUNAAN DATA PRIBADI UNTUK

PINJAMAN ONLINE ILEGAL

SKRIPSI



OLEH :

RENO ZANEL AGASTHA

NPM : 19300156

² UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2022

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN
PENYALAGUNAAN DATA PRIBADI UNTUK
PINJAMAN ONLINE ILEGAL

2
SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

RENO ZANEL AGASTHA

NPM : 19300156

SURABAYA, 2022

MENGESAHKAN,

Dekan,

Dosen Pembimbing,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. ii Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN
PENYALAGUNAAN DATA PRIBADI UNTUK
PINJAMAN ONLINE ILEGAL

2
DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN :

OLEH :

RENO ZANEL AGASTHA

NPM : 19300156

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 2022
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- 1.
- 2.
- 3.

MOTTO

22 مُسْلِمٌ رَوَاهُ . الْجَنَّةَ إِلَى طَرِيقًا لَهُ اللَّهُ سَهَّلَ، عِلْمًا فِيهِ طَرِيقًا يَنْتَمِسُ سَلَكَ مَنْ

"Barang siapa menempuh satu jalan (cara) untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim)

-RENO ZANEL AGASTHA-

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAGUNAAN DATA PRIBADI UNTUK PINJAMAN ONLINE ILEGAL”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada.

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan doa serta dukungan.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

5. Ibu Masitha Trismananda Kumala,²S.H.,M.H., selaku Wali Dosen yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
6. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi ini. Berharap ibu selalu diberikan Kesehatan, dan rejeki yang banyak
7. Rudi Osmen Zaenal,²B.A, dan Rini Sutyaningsih,²S.H, selaku kedua orang tua saya yang selalu memberikan support, mendampingi dan selalu mendoakan disertai langkah, serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti.
8. Pak Marizal,²S.H.,M.H., Purnomo,S.H., Raka Kariti Suprpto,S.H. selaku tempat saya magang yang telah memotivasi dan membimbing saya dengan senantiasa
9. Farhan, Gesang, Monica, Ghaza, dan anak-anak BEM lainnya yang selalu mensupport dalam pengerjaan skripsi
10. Alya,²Hilal, Sulthon, Fahmi, Bustomy, Sholehudin, Rico, Syandi, Galih, Ozi, Syahril selaku teman-teman sunmori yang selalu memberikan support dan serta mendoakan kelancaran dalam pengerjaan skripsi.
²Terimakasih yang termatan dalam dan tulis dari penulis, semoga Allah SWT yang membalas semuanya.

Surabaya, 2022

Reno Zanel Agastha

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Reno Zanel Agastha

NPM : 19300156

Alamat : Jl. Lesti No. 49, Surabaya, Jawa Timur

No. Telp (HP) : 089523056224

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM
KORBAN PENYALAGUNAAN DATA PRIBADI UNTUK PINJAMAN ONLINE
ILEGAL**"

² adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya,

Yang menyatakan,

RENO ZANEL AGASTHA

ABSTRAK

Penulisan penelitian ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Untuk Pinjaman Online Ilegal”. bertujuan untuk mengetahui penyalahgunaan data pribadi debitur pada aplikasi pinjaman online ilegal, yang menjadi topik baru dalam dunia digital dengan analisa undang undang dan peraturan yang berlaku saat ini dan penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak.

Penulisan penelitian yang digunakan yaitu penulisan kualitatif, dengan pendekatan Hukum normatif. Dengan metode hukum positivisme , Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara kepustakaan dan bersama pihak debitur yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi tentang penyalahgunaan data pribadi debitur pada aplikasi Pinjaman Online ilegal.

Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa telah ada kepastian hukum bagi nasabah yang telah menjadi korban pinjaman online ilegal dan sanksi terhadap aplikasi pinjaman online ilegal tersebut, dan menjadi salahsatu sarana penyuluhan juga untuk masyarakat agar lebih paham mengenai aplikasi pinjaman online dan penyalahgunaan data pribadi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Korban, Penyalahgunaan Data Pribadi, Pinjol

² ABSTRACT

The writing of this research entitled "Legal Protection of Victims of Misuse of Personal Data for Illegal Online Loans". aims to find out the misuse of debtor's personal data in illegal online loan applications, which is a new topic in the digital world by analyzing the current laws and regulations and resolving disputes between the two parties.

²⁶ The research writing used is qualitative writing, with a normative legal approach. With the legal method of positivism, the approach in this study is carried out in the literature and with the debtor who is a victim of misuse of personal data regarding the misuse of debtor's personal data in illegal online loan applications.

⁶⁷ The results of this paper indicate that there has been legal certainty for customers who have become victims of illegal online loans and sanctions against these illegal online loan applications, and become a means of counseling also for the public to understand more about online loan applications and misuse of personal data.

Keywords: Legal Protection of Victims, Misuse of Personal Data, Pinjol

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SUSUNAN DEWAN PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
2 KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viiviii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penulisan	6
E. Kerangka Konseptual	8
F. Metode Penelitian	10
G. Pertanggungjawaban Sistematika.....	14
BAB II.....	16
PROSEDUR PENGAJUAN PINJAMAN ONLINE	16
A. Prosedur pengajuan pinjaman online	16
B. Pengaturan pinjaman online	28
BAB III	46

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAGUNAAN KTP UNTUK

PINJAMAN ONLINE ILEGAL	46
A. Perlindungan Hukum Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dan Litigasi	46
B. Sanksi Terhadap Pelanggaran Data Pribadi	65

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah

Perkembangan teknologi di masa sekarang telah berkembang pesat sehingga telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap berbagai sektor, salah satunya pada sektor perekonomian. Sehingga kemudahan dapat diperoleh dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi yang setiap harinya semakin berkembang. Salah satunya dengan adanya inovasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam transaksi digital yaitu fintech. Fintech merupakan sebuah aplikasi yang sama dengan bidang bisnis lainnya, yaitu lahir dari masalah finansial masyarakat sehari-hari. Yang diharapkan dapat menjadikan solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi serta mempermudah aksesibilitas dalam transaksi perekonomian.

Fintech sendiri berasal dari kata teknologi finansial. Menurut bahasa national digital resarch centre³³ Fintech sendiri berasal dari istilah Financial Technology atau teknologi finansial. Menurut the National Digital Research Centre (NDRC), adanya fintech juga memunculkan proses transaksi. Fintech adalah implementasi dan juga pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan jasa layanan tersebut.⁵⁴ Perkembangan teknologi merupakan hal yang pasti terjadi dan tidak dapat di hindari. Menyebabkan

¹ Novie Imam, Financial Teknologi dan Lembaga Keuangan ,Yogyakarta ,gathering MitraLinkage Bank Syariah Mandiri. 2016. h.6

perubahan dalam suatu industri yang dapat mempengaruhi setiap bidang, secara negatif maupun positif. Industri yang maju ialah industri jasa keuangan yang dikenal sebagai teknologi finansial.²

Perkembangan kepentingan masyarakat di dalam dunia teknologi informasi yang dijalankan sangat ⁸ penting, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi yang dipercaya membawa kesuksesan dan kepentingan yang sangat besar baik di negara-negara di dunia. Ada dua macam yang membuat teknologi informasi yang dipercaya dan akan melancarkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di dunia. Yang pertama adalah teknologi informasi, yang menunda permintaan akan item informasi seperti komputer canggih dan alat untuk membangun jaringan internet. Tujuan kedua adalah untuk merevitalisasi perusahaan lain.³

Kemajuan fintech dapat dilihat dengan adanya berbagai aplikasi yang bukan dari bank yang menawarkan layanan pinjaman utilitas ¹⁶ atau yang biasa disebut aplikasi pinjaman online. Pinjaman online adalah penyelenggaraan jasa keuangan dan merupakan tempat pemberi pinjaman dan penerima pinjaman menggunakan sistem elektronik (yaitu jaringan internet) untuk melakukan perjanjian pinjaman dengan menggunakan mata uang Rupiah. ⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

² Abdul Hadi Ilman, dkk., Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang Jurnal JEBl ⁸ 4 Nomor 1 Tahun 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS

³ Agus Raharjo, 2002, "Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi", Citra Aditya Bakti, Bandung, h.1.

Ada beberapa jenis sistem pinjaman online sendiri, salah satunya⁴⁴ adalah Peer to Peer Lending. “Peer to Peer Lending” sendiri merupakan sistem peminjaman dalam aplikasi pinjaman online, yang berarti melaksanakan kesepakatan selama proses peminjaman yang menghubungkan orang yang menawarkan pinjaman dengan orang yang menerimanya. jaringan internet.⁴

Ada perbedaan antara pinjaman online legal¹⁶ dan pinjaman online ilegal, pinjaman online legal adalah pinjaman online yang terdaftar dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan identitas atau informasi yang jelas dari pengelola pinjaman online, dan ada pilihan yang ketat saat meminjam, secara transparan Memberikan informasi tentang biaya pinjaman dan denda. Meskipun³ pinjaman online ilegal tidak memiliki izin resmi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, informasi dan alamat pengelola pinjaman online sulit diperoleh, proses pemberian pinjaman sangat mudah, bunga dana tidak transparan atau dikenakan sanksi, dan ada tidak ada batasan bunga atau biaya.

Karena hal tersebut telah melanggar seperti yang telah terjadi pada dilingkungan keluarga saya yaitu adanya kasus yang dimana saudara saya yang bernama evi yang mengalami hal yang tidak terduga berupa penyalagunaan identitas diri kepada pinjaman online Evi terkejut ketika mengetahui bahwa dia memiliki uang 2.600.000 rupiah di rekeningnya, diikuti oleh⁹ email dari perusahaan pinjaman online (pinjol) yang memintanya untuk mengembalikan uang dengan bunga dalam waktu 7 hari. Pasalnya, dia tidak

⁴⁴ Fathul Mu'in *et al*, 2021, “Perindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Fintech Pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi”, Jurnal Hukum Malahayati, Vol. 2, No.

⁹ pernah mengajukan pinjaman dari perusahaan. Pria berusia 36 tahun itu memang meminjam dari sejumlah pemberi pinjaman ketika dia berjuang secara finansial pada 2019, tetapi mengatakan dia telah menyelesaikan semuanya. "Saya tidak pernah punya masalah dengan pinjol," kata Evi kepada temannya. TunaiCPT, perusahaan yang melakukan transfer mendadak ke akun Evi, ⁹ hanya mencantumkan alamat email di halaman aplikasi Play Store-nya. Evi juga menghubungi mereka untuk klarifikasi. "Mereka bersikeras itu kewajiban saya," kata Evi. Akhirnya, Evi membayar "utang" plus bunganya, sebesar 3,2 juta rupiah. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ.

⁹ Maret lalu, itu terjadi lagi. Evi menerima tagihan dari alamat email yang sama, tetapi nama usahanya telah diubah menjadi Tunai Gesit. Perusahaan itu tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau ilegal di halaman aplikasinya di Play Store, yang kini telah dihapus, dan Evi menemukan banyak orang mengeluh karena mengalami hal yang sama. ²⁸ Kali ini, kata Evi, ia mendapat telepon dari seorang debt collector yang mengancam akan menjual data pribadinya jika tidak membayar. Ia juga mengkhawatirkan keselamatan dirinya dan keluarganya. "Saya tidak tenang, pikiran saya tidak tenang. Pikiran saya sangat kacau... Setiap mendapat telepon saya khawatir, saya takut. "Karena kita tidak tahu di mana dia akan bertindak di masa depan yang bertentangan dengan hukum," kata Evi.

Beruntung, pada awal 2020, ia menemukan Law Firm (KHNA) di Tangerang Selatan melalui YouTube. Tim hukum KHNA menyarankan Evi ⁹ untuk tidak membayar tagihan dari Tunai Gesit.

Mereka juga meminta Evi untuk mengirim pesan ke semua kontakannya jika penagih utang juga mengganggu mereka, cara yang umum untuk meminjam secara ilegal. BBC telah meminta untuk mengkonfirmasi alamat email yang tercantum di halaman aplikasi Quick Cash, tetapi belum mendapat tanggapan. Laman aplikasi tersebut dihapus hanya beberapa hari setelah BBC mengirim email, dan perusahaan tersebut dilaporkan termasuk dalam 86 fintech lender ilegal yang ditutup oleh OJK. Selama ini, kata Evi, pihaknya telah meminjam uang dari perusahaan pemberi pinjaman yang sah, memastikan perusahaan tersebut terdaftar di OJK sebelum mengajukan pinjaman. Namun, dia mengakui bahwa dia mungkin telah terdaftar di perusahaan pemberi pinjaman tetapi membatalkan aplikasi pinjamannya setelah mengetahui bahwa perusahaan itu ilegal, dari mana dia yakin mereka mendapatkan datanya.

Manusia hidup secara berdampingan dan juga membutuhkan orang lain. karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial dalam hal untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini sangat wajar karena terjadinya manusia pada dasarnya ialah manusia sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya antara satu individual dengan yang lainnya. Terjadinya interaksi itu akan menimbulkan adanya dampak positif dan juga adanya dampak negatif. Selain itu, dampak negatif dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengajuan pinjaman online legal ?
2. Bagaimana perlindungan hukum korban penyalagunaan ktp untuk pinjaman online illegal ?

C. Tujuan Penulisan

Setiap penelitian hukum yang ditulis dalam karya ilmiah pasti mempunyai tujuan, dalam penulisan skripsi ini juga memiliki tujuan antarlain :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang. Bagaimana proses pengajuan pinjaman online legal
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang Bagaimana perlindungan hukum korban penyalagunaan ktp untuk pinjaman online illegal

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut yaitu teoritis dan praktis. Adapun manfaat – manfaat yang didapat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka menambah pengetahuan serta wawasan mengenai pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam bidang informasi yang berhubungan dengan perlindungan hukum apa

saja yang didapat oleh seseorang terhadap Identitas dirin KTPnya pada saat melakukan pinjaman online beserta sanksi pidana yang akan diterima oleh pihak pinjaman online ketika melakukan penyalahgunaan KTP nasabahnya tersebut. Serta juga diharapkan dapat menjadi ³⁸ sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis di lingkungan perkuliahan.

2. Manfaat praktis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan dan dijadikan sebagai bahan masukan bagi pengambilan kebijakan dan putusan hakim khususnya jika permasalahan yang berhadapan dengan kasus seperti yang penulis teliti, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan langsung tentang perlindungan hukum beserta sanksi dan tindak pidananya terhadap penyalahgunaan identitas diri/KTP pada saat melakukan peminjaman online.

3. Manfaat umum

Manfaat penelitian ini ³⁹ secara umum yaitu sebagai syarat yang telah ditentukan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dapat digunakan oleh penulis ⁷² dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang dapat diberikan kepada subyek hukum yaitu perorangan maupun badan hukum dalam bentuk perangkat hukum berupa peraturan yang telah dibuat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat yang hak asasi manusianya telah dirugikan oleh orang lain agar mereka dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum.⁵Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat dari perbuatan semena-mena oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah dibuat. Agar memungkinkan manusia untuk bisa menikmati martabatnya sebagai manusia yang memiliki hak.⁶

Isnaeni mengemukakan pendapat bahwa perlindungan hukum terdiri dari perlindungan hukum internal dan eksternal yaitu, eksternal merupakan perlindungan berupa peraturan perundang-undangan. Serta juga internal perlindungan melalui klausula yang telah disepakati oleh para pihak.⁷

⁵ M. Febry Saputra, 2021, "*Hak Cipta Dance Challenge yang Diunggah ke Aplikasi Tiktok*", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia", Volume 2, Nomor 1, Februari 2021, h. 75 dikutip dari Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-V., h. 53

⁶ *Ibid.*

⁷ Moch. Isnaeni, 2014, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, h. 41.

2. Identitas diri (KTP)

Identitas diri⁴⁶ merupakan identitas yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara, terutama di negara hukum yaitu negara Indonesia. Identitas diri di Indonesia biasa dikenal dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP umumnya digunakan sebagai bukti identitas diri yang bersifat resmi dan dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dan hanya berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sejatinya KTP wajib dimiliki oleh seseorang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia (WNI) dan kewarganegaraan asing yang¹⁸ telah mendapat izin untuk tinggal dan menetap⁵² di Indonesia serta hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah agar wajib memiliki KTP-el sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 63 ayat (1), Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.⁴¹

Selain itu, KTP sendiri memiliki fungsi dan kegunaan yang cukup bermanfaat yaitu :⁸

- a.) Berfungsi sebagai identitas jati diri seseorang.
- b.) Dapat berlaku nasional di seluruh wilayah Indonesia. Karena telah memenuhi peraturan Undang – Undang.
- c.) Bersifat akurat dan tidak dapat dipalsukan atau digandakan.

3. Pinjaman Online Ilegal³⁴

Pinjaman online atau yang sekarang lebih dikenal dengan fintech merupakan jenis dari pinjaman yang hanya cukup diajukan secara online melalui aplikasi yang terdapat dalam ponsel sehingga dapat memberi kemudahan serta kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Karena memang

⁸ <https://dipendukcapil.purbalinggakab.go.id/fungsi-dan-kegunaan-e-ktp/> (diakses pada 15 juni 2022 pukul 23.00)

pada dasarnya pengajuan untuk meminjam uang atau yang biasa disebut dengan kredit dikenal harus melalui proses yang lama dan tergolong rumit.⁹

Dengan hanya bermodalkan ponsel masyarakat dapat mengajukan pinjaman ke aplikasi tersebut. Pinjaman online biasanya digunakan untuk seseorang yang memerlukan biaya untuk kredit modal kerja, usaha atau bisnis online dan orang yang memang membutuhkan biaya secepatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun manfaat yang dimiliki oleh pinjaman online, yaitu :

- a.) Cepat
- b.) Mudah
- c.) Online
- d.) Fleksibilitas tenor
- e.) Plafon kecil
- f.) Tanpa kartu kredit
- g.) Tanpa jaminan

Tetapi dengan cara yang mudah tersebut para kreditur pada saat mengajukan pinjaman online dan melakukan registrasi harus disertai dengan KTP serta nomor rekening bank yang dimiliki serta wajib memenuhi berbagai persyaratan pinjaman yang memang sudah ditentukan oleh aplikasi pinjaman online tersebut.

²⁶ **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian hukum ini dapat dijabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dapat diuraikan seperti dibawah ini:

²⁰
⁹ <https://duwitmu.com/pinjaman-online/pengertian-pinjaman-online-apa-itu-manfaat-jenis-bunga-penagihan> (diakses pada 15 juni 2022 pukul 23.15)

1. Tipologi Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Norma yang secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa Indonesianya asas.¹⁰ Normatif adalah penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, dan penelitian perbandingan hukum.¹¹ dan sesuai dengan rumusan masalah, pada penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan (*statute approach*), dengan menggunakan pendekatan undang-undang, serta menggunakan pendekatan (*conceptual approach*) yaitu, dengan mengidentifikasi konsep hukum yang ditemukan dalam prinsip-prinsip ataupun doktrin-doktrin hukum dan dapat juga ditemukan dalam undang-undang, pada penelitian ini melakukan pendekatan terhadap Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-15, Kencana, Surabaya, h. 52.

¹¹ Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 22

30

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan 3 (tiga) sumber bahan pustaka yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

17

1) Bahan Hukum Primer

Dalam bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu analisis peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a. *Burgelijk Wetboek* atau KUH Perdata
- b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5253)
- d. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

56

- e. POJK Nomor ⁸ 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324)
- f. POJK RI Nomor 13 /Pojk.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

⁸
2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi buku-buku literature hukum, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dari penelitian huku ini didapat dari bahan-bahan perkuliahan, kamus-kamus hukum dan media elektronik (*internet*) yang membahas dan mengungkap administrasi kependudukan beserta aturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

4. Metode Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum atau data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu, Penelitan Kepustakaan (*Library Research*)

yang artinya, penelitian skripsi ini mempelajari dan mengumpulkan berbagai macam bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang berlaku lainnya, serta melalui buku, jurnal, makalah ilmiah, media elektronik dan melakukan pengelompokan yang terkait dengan administrasi elektronik beserta pengaturannya mengenai informasi dan transaksi elektronik secara umum yang digunakan dalam lingkup negara Indonesia dalam membantu pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai ruang lingkup penyalahgunaan KTP terhadap kegunaan informasi dan transaksi elektronik dan juga beserta pengaturannya.

G. Pertanggungjawaban Sistematika

Hasil penelitian ini disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang terbagi dalam 4 bab, dilakukan pembagian agar memudahkan pemahaman terhadap materi, pembagian ini dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan urutan skripsi pada setiap babnya dan disajikan dalam bentuk deskripsi sehingga berkaitan erat satu sama lain dan menjadi kesatuan yang menyeluruh. Dalam penulisan skripsi penelitian hukum ini penulis membuat pertanggungjawaban sistematika sebagai berikut :

BAB I, Dalam bab ini berisi pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian serta pertanggungjawaban sistematika. Selain itu, pada Bab I ini juga dijelaskan tata cara dan prosedur penelitian hukum yuridis normatif, sehingga dapat diperoleh hasil yang normatif dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

BAB II, Hasil penelitian dan pembahasan pada rumusan masalah pertama yaitu bagaimana proses pengajuan pinjaman online sekaligus sub-BAB nya yaitu tentang prosedur dan pengaturan pinjaman online

BAB III, Hasil penelitian dan pembahasan pada rumusan masalah kedua yaitu ¹⁵ Bagaimana perlindungan hukum korban penyalagunaan ktp untuk pinjaman online illegal sekaligus sub-BAB nya yaitu Perlindungan Hukum Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dan Litigasi dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Data Pribadi

BAB IV, merupakan bagian dari akhir penulisan berupa penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang menjadi objek kajian.

BAB II

PROSEDUR PENGAJUAN PINJAMAN ONLINE

A. Prosedur Pengajuan Pinjaman Online

Prosedur pemberian kredit adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk menentukan atau menetapkan seseorang atau nasabah untuk diberikan kredit. Dalam hal ini para ahli mengemukakan tentang pengertian Prosedur pemberian kredit, antara lain sebagai berikut:

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2004:6)

Prosedur pemberian kredit adalah kegiatan suatu perusahaan untuk menetapkan/memilih nasabah yang paling tepat pula dari calon-calon yang dapat diberikan kredit.

Dari pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit merupakan suatu proses pemilihan orang-orang/calon debitur yang dianggap sesuai dengan persyaratan untuk menerima kredit. Prosedur pemberian kredit di bedakan menjadi dua yaitu pinjaman perseorangan dan pinjaman oleh suatu badan hukum. Apabila di tinjau dari segi tujuannya yakni untuk keperluan konsumtif ataukah keperluan produktif.

1. **3** **Prosedur Pinjam Meminjam Uang melalui layanan Pinjaman Online**

Prosedur pinjam meminjam atau proses pencairan dana melalui layanan pinjaman online cukup sederhana. Beberapa penyelenggara layanan pinjaman online bahkan tidak memberikan syarat berupa jaminan, hanya perlu memiliki kartu identitas (KTP) Elektronik dan mengisi semua data data yang dibutuhkan di dokumen elektronik serta harus memiliki jaringan internet.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, berikut beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh calon konsumen agar bisa disetujui dan memperoleh pinjaman, sebagai berikut

- a. konsumen harus mendownload aplikasi layanan pinjaman online di playstore maupun di appstore untuk melakukan pendaftaran akun, konsumen juga boleh melakukan pendaftaran melalui website.
- b. Setelah aplikasi terinstall, konsumen akan diarahkan untuk melakukan verifikasi wajah secara langsung. Verifikasi wajah ini akan membuat si penyelenggara bisa mengetahui wajah konsumen, karena verifikasi ini akan menscan wajah konsumen secara online. Setelah itu konsumen akan diarahkan untuk melakukan verifikasi berupa scan wajah sembari memegang kartu identitas.
- c. Setelah verifikasi wajah, konsumen wajib memberikan informasi data dengan mengisi semua format dokumen elektronik yang

diminta oleh aplikasi. Informasi data terdiri dari data pribadi, data akun bank, data kedua orang tua, data pekerjaan, data social media, serta akun-akun financial teknologi (Fintech) yang konsumen gunakan seperti layanan belanja online, layanan pembayaran online, dll.

d. Setelah itu, konsumen wajib mengisi kontak darurat. Kontak darurat ini yang kemudian akan dihubungi jika konsumen mengalami masalah dikemudian hari. Kontak darurat ini wajib diambil dari gawai si peminjam secara langsung (tidak di input manual)

e. Setelah mengisi semua format, calon peminjam akan diberikan pilihan jumlah uang yang bisa dipinjam, biasanya semakin banyak data tambahan seperti Data NPWP, BPKP Kendaraan, Akun Belanja Online yang telah disinkronkan akan membuat nilai pinjaman semakin tinggi. Calon peminjam juga bisa melihat berapa biaya bunga, biaya administrasi serta jangka waktu pinjaman. Konsumen juga harus memberikan alasan mengapa melakukan pinjaman

f. Setelah memilih jumlah dana yang akan dipinjam, konsumen akan diarahkan untuk membaca dokumen berupa kontrak atau semua perjanjian serta resiko yang harus ditanggung oleh konsumen jika melakukan pinjaman di layanan tersebut. Lalu konsumen boleh memilih “setuju/tidak setuju”.

- g. Jika setuju, maka penyelenggara akan melakukan verifikasi data dan konsumen diberi waktu beberapa jam hingga beberapa hari untuk menunggu keputusan penyelenggara layanan pinjaman online.
- h. Jika verifikasi diterima maka uang akan langsung masuk ke rekening si penerima. Dan aplikasi akan mulai memberikan prosedur pembayaran hingga hari jatuh tempo utang.
- i. Setelah dana dicairkan maka konsumen harus memasang kode sandi atau password pada aplikasi sehingga tidak bisa diakses oleh orang lain selain si pengguna layanan pinjaman online.
- j. Jika verifikasi tidak diterima maka si calon peminjam tidak boleh mengajukan pinjaman dalam kurun waktu tertentu yang ditentukan oeh penyelenggara layanan pinjaman online.

Adapun gambaran umum tentang langkah-langkah prosedur pemberian kredit antara lain:



Syarat dan rukun menjadi Pinjol ilegal

Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa, regulasi pengajuan izin OJK untuk lembaga financial technology adalah sebagai berikut :¹²

- 1) Pemahaman terhadap POJK: Penyelenggara fintech diharuskan untuk memahami POJK Nomor 77/POJK.01/2016 beserta lampirannya.
- 2) Pengisian perizinan: Penyelenggara fintech mengunduh checklist perizinan dan lengkapi seluruh berkas sesuai dengan yang terdapat pada kolom keterangan.
- 3) Pengiriman berkas: Berkas yang sudah lengkap, dikirimkan ke kantor OJK.
- 4) Live demo: Penyelenggara akan mempresentasikan model bisnis dan mensimulasikan sistem elektroniknya.
- 5) Asistensi: Pembahasan mengenai kekurangan dan kesesuaian berkas untuk dilengkapi dan diserahkan kembali ke OJK dalam jangka waktu 20 hari kerja dilakukannya asistensi.
- 6) Verifikasi berkas: Kelengkapan dan kesesuaian berkas akan diperiksa oleh Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech (DP3F) OJK.
- 7) Site visit dan penilaian kesuksesan: OJK akan mengunjungi kantor Anda dan memeriksa kesiapan operasional perusahaan, serta

¹² Amarta., "Mekanisme pinjaman peer to peer lending", Diakses Melalui: <https://faqiamrtha.com/hc/n-us> (diakses pada tanggal 23 September 2022 pukul 23.00)

dilakukan penilaian dan uji kesesuaian oleh OJK terhadap Pemilik, Direksi dan Dewan Komisaris.

8) Status berizin: Perusahaan berhasil mendapatkan izin di OJK

Di ranah fintech (inovasi moneter), ada 2 (dua) order kredit di web, khususnya pinjaman bersama (uang muka tanpa jaminan) dan kredit gaji (kemajuan dari hari ke hari), yang masing-masing memiliki prinsip fungsional yang berbeda unik, termasuk:¹³

1. Biaya pembiayaan uang muka gaji sangat tinggi setiap hari ⁴⁰ mulai dari 1% (satu persen) sampai dengan 300% (300) persen per tahun sedangkan peer to peer loan (uang muka tanpa asuransi) cukup rendah 5% (lima) persen - 30% (30%) setiap tahun karena menyinggung biaya pembiayaan di muka yayasan moneter seperti bank, bank provinsi, dan sebagainya. Sesuai Pasal 17 ayat (1) Administrator memberikan masukan tentang biaya pinjaman yang disajikan oleh Bank dan Peminjam mempertimbangkan kewajaran dan peningkatan perekonomian masyarakat.
2. Keuntungan dari pinjaman bersama (kredit tanpa asuransi) dipotong dari biaya manajerial yang manfaatnya digunakan untuk latihan pengurangan risiko yang memberikan keuntungan bagi koperasi spesialis, organisasi spesialis, uang muka dan peminjam. Sementara uang muka gaji (kredit harian) manfaat dari biaya pinjaman dan tidak meringankan

¹³ Adrian Gunadi, "Cara.memedakn peer to peer lending dgn pyday loan", Diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/09/2063926i/niicarambedakan.fintech-peerito-peer-lending>. (diakses pada tanggal 24 September 2022 pukul 17.46)

mempertaruhkan Ini bertentangan dengan Pasal 21 Administrator dan Klien harus mengurangi risiko.

3. Pinjaman yang disalurkan (kredit tanpa jaminan) memiliki tenor sebesar 30 hari sampai dengan 6 bulan, sedangkan tenor kredit payday kredit (uang muka setiap hari) sangat pendek dan tidak dapat dibayar dalam porsi pada waktu tertentu mulai dari 1 minggu.
4. Peer to peer lending (kredit tanpa jaminan) hanya mewajibkan pemegang utang untuk membayar pendapatan yang telah ditentukan sebelumnya sampai kredit tersebut sepenuhnya diganti, sedangkan kredit gaji (kredit harian) dapat memperluas kredit dengan biaya tambahan tertentu sebesar 1,5%. (satu koma lima) persen. - 2 %.(dua) persen setiap hari.
5. Peer to peer lending (uang muka tanpa jaminan) sangat baik kondisi moneter peminjam dengan memimpin pemeriksaan kredit untuk memutuskan perjudian umum peminjam Sementara gaji di muka (uang muka setiap hari) tidak memikirkan kondisi keuangan peminjam, sebagai lawan dari Pasal 34 Administrator diharapkan untuk fokus pada kesamaan antara persyaratan dan kemampuan Klien dan administrasi yang diiklankan kepada Klien
6. Peer to peer lending (kredit tidak ada jaminan) umumnya digunakan oleh orang-orang yang tidak mendekati perbankan, seperti perusahaan imajinatif, peternak dan spesialis dengan tujuan agar mereka dapat mengisi lubang pendukung rakyat dan usaha kecil menengah (UMKM). Sementara kredit gaji Ini (kredit harian) hanya menyajikan item tunggal, khususnya

sebagai kredit dengan cepat untuk mengatasi masalah pembelanja sebagaimana adanya.

7. Biaya pembiayaan uang muka gaji sangat tinggi setiap hari ⁴⁰ mulai dari 1% (satu) persen sampai dengan 300% (300) persen per tahun sedangkan peer to peer loan (uang muka tanpa asuransi) cukup rendah 5% (lima) persen - 30% (30%) setiap tahun karena menyinggung biaya pembiayaan di muka yayasan moneter seperti bank, bank provinsi, dan sebagainya. Sesuai Pasal 17 ayat (1) Administrator memberikan masukan tentang biaya pinjaman yang disajikan oleh Bank dan Peminjam mempertimbangkan kewajiban dan peningkatan perekonomian masyarakat.
8. Keuntungan dari pinjaman bersama (kredit tanpa asuransi) dipotong dari biaya manajerial yang manfaatnya digunakan untuk latihan pengurangan risiko yang memberikan keuntungan bagi koperasi spesialis, organisasi spesialis, uang muka dan peminjam. Sementara uang muka gaji (kredit harian) manfaat dari biaya pinjaman dan tidak meringankan mempertaruhkan Ini bertentangan dengan Pasal 21 Administrator dan Klien harus mengurangi risiko.
9. Pinjaman yang disalurkan (kredit tanpa jaminan) memiliki tenor sebesar 30 hari sampai dengan 6 bulan, sedangkan tenor kredit payday kredit (uang muka setiap hari) sangat pendek dan tidak dapat dibayar dalam porsi pada waktu tertentu mulai dari 1 minggu.
10. Peer to peer lending (kredit tanpa jaminan) hanya mewajibkan pemegang utang untuk membayar pendapatan yang telah ditentukan

sebelumnya sampai kredit tersebut sepenuhnya diganti, sedangkan kredit gaji (kredit harian) dapat memperluas kredit dengan biaya tambahan tertentu sebesar 1,5%. (satu koma lima) persen. - 2 %.(dua) persen setiap hari.

11. Peer to peer lending (uang muka tanpa jaminan) sangat baik kondisi moneter peminjam dengan memimpin pemeriksaan kredit untuk memutuskan perjudian umum peminjam Sementara gaji di muka (uang muka setiap hari) tidak memikirkan kondisi keuangan peminjam, sebagai lawan dari Pasal 34 Administrator diharapkan untuk fokus pada kesamaan antara persyaratan dan kemampuan Klien dan administrasi yang diiklankan kepada Klien

12. Peer to peer lending (kredit tidak ada jaminan) umumnya digunakan oleh orang-orang yang tidak mendekati perbankan, seperti perusahaan imajinatif, peternak dan spesialis dengan tujuan agar mereka dapat mengisi lubang pendukung rakyat dan usaha kecil menengah (UMKM). Sementara kredit gaji Ini (kredit harian) hanya menyajikan item tunggal, khususnya sebagai kredit dengan cepat untuk mengatasi masalah pembelanja sebagaimana adanya.

Pasal 3⁵ Undang-Undang Meminjam Uang Tahun 1938. S.1938 No. 523 juga merumuskan pengertian perjanjian pinjaman meminjam uang :

Yang dimaksud dengan undang-undang ini dengan meminjam uang adalah setiap perjanjian dengan mana dan bentuk apapun juga, dimaksudkan

untuk menyediakan uang dan menyerahkan secara langsung atau tidak langsung kedalam kekuasaan peminjam, dengan kewajiban peminjam untuk melunaskan hutangnya sesudah suatu jangka waktu tertentu sekaligus ataupun secara mencicil, yaitu dengan membayar uang yang sama besarnya atau yang lebih besar ataupun dengan menyerahkan benda atau beberapa benda.

Titik tolak ketentuan perjanjian tersebut adalah mengenai pengertian perjanjian pinjam meminjam uang yang meliputi unsur-unsur prestasi, imbalan prestasi, suatu jangka waktu tertentu dan bunga yang masing-masing diatur dengan undang-undang itu.

Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad yang mengatakan bahwa “Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam undang-undang sehingga dapat diakui oleh hukum (*Legally Conchide*)” Perjanjian pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah dan meningkat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh koperasi terdapat salah satu pihak yaitu koperasi sebagai pemberi pinjaman dan pihak lain yaitu peminjam yaitu penerima pinjaman. Pada saat koperasi memberikan sejumlah pinjaman

kepada peminjam maka saat itu pula terjadinya suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau suatu transaksi antara koperasi dengan pihak peminjam.¹⁴

Dalam memberikan pinjaman kepada peminjam, koperasi menetapkan sejumlah bunga yang harus ditanggung oleh peminjam. Bunga pinjaman tersebut telah ditetapkan secara tertulis oleh koperasi dalam suatu surat perjanjian pinjam meminjam uang.

Mengenai pinjaman uang dengan bunga Pasal 1765 KUH Perdata menyebutkan bahwa “diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang telah menghabiskan karena pemakaian.” Selanjutnya Pasal 1766 KUH Perdata menegaskan bahwa :

Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang telah tidak diperjanjikan tidak dapat menuntutnya kembali maupun mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang, dalam hal mana uang yang telah dibayar dikurangkan dari jumlah pokok.

Pembayaran bunga telah sudah dibayar tidak diwajibkan seberutang untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibiayar sampai ada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun

pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah atau lewatnya waktu hutangnya dapat ditagih.¹⁵

B. Pengaturan Pinjaman Online

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam buku ke III bab XIII KUHPerduta. Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”²⁸ Ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat juga dikatakan perjanjian pinjam pengganti karena objek pinjaman itu hanya/terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian, tetapi dapat pula berupa uang sedangkan pinjaman habis dalam pemakaian terdiri dari benda yang tidak habis dalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian kesensuai dan riil

¹⁵ M. Syaiful Islam, 2012, *Pinjam Meminjam*, <https://www.kompasiana.com/kamedunt/5517dddea333114c07b661ec/pinjam-meminjam>, (diakses pada tanggal 15 September 2022 pada jam 14.13).

Dalam hal ini, Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa jika para pihak menyepakati semua unsur perjanjian pinjaman, bukan berarti perjanjian pinjaman telah selesai. Yang baru saja terjadi adalah kesepakatan untuk menandatangani perjanjian pinjaman. Jika uang itu diserahkan kepada peminjam, maka akan dibuat suatu perjanjian kredit menurut pengertian hukum menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jilid III, Bab XIII.

Sesuai Pedoman Otoritas Administrasi Moneter No. 77/POJK 01 2016 dalam Pasal 1 Ayat 1 tentang pengaturan umum, ada tiga pertemuan yang dilakukan dalam pelaksanaan administrasi pinjaman dan akuisisi berbasis inovasi data ini, termasuk:

1. Koperasi Spesialis Peminjaman Berbasis Inovasi Data yang selanjutnya disebut Pengurus adalah unsur sah Indonesia yang memberikan, membuat, dan mengerjakan Administrasi Peminjaman dan Penerimaan Uang Berbasis Inovasi Data.
2. Peminjam adalah orang perseorangan sekaligus unsur hukum yang memiliki kewajiban karena pemahaman Administrasi Peminjaman Tunai Berbasis Inovasi Data.
3. Spesialis pinjaman adalah individu, elemen yang sah, atau berpotensi substansi bisnis yang memiliki piutang karena pemahaman Administrasi Mendapatkan Mendapatkan Uang Tunai Mengingat Inovasi Data.

Pengaturan tersebut telah diarahkan dalam Pasal 1313 ¹⁷ Kitab Undang-Undang Perdata, yang menyatakan bahwa: “Suatu pengertian adalah suatu

demonstrasi dimana sekurang-kurangnya satu orang mengikatkan diri kepada sekurang-kurangnya satu orang yang berbeda.

Pengertian tersebut memerlukan perubahan, yaitu :

- a. sebuah "Setidaknya satu" harus "setidaknya dua" karena pemahaman tidak dapat terjadi dengan asumsi hanya ada satu orang, tetapi itu dapat terjadi dengan asumsi bahwa kelompok tersebut tidak kurang dari dua orang.
- b. "Mengikat dirinya sendiri" seharusnya "mengikat dirinya sendiri" dalam pengaturannya. Pertemuan itu mengikat diri, jika karena keberuntungan salah satu pihak mengikat diri maka pengaturan itu tidak akan terjadi
- c. Kegiatan harus diuraikan sebagai kegiatan yang sah, khususnya kegiatan yang berencana untuk menyebabkan hasil yang sah.
- d. Menurut Handri Raharjo, kesepahaman tersebut menyatakan: "Pihak lain berkewajiban untuk memberikan jenis-jenis bantuan sesuai dengan kesepakatan rumah yang telah disepakati oleh perkumpulan dan memiliki hasil yang sah."¹⁶

Sebagaimana ditunjukkan oleh R. Setiawan, "pemahaman adalah demonstrasi yang sah dimana paling sedikit satu orang dibatasi oleh paling sedikit satu orang". Selanjutnya, gagasan pemahaman adalah demonstrasi

yang sah di mana setidaknya dua individu mengikatkan diri pada setidaknya dua individu.¹⁷

Peraturan No.77/POJK.01/2016 Pasal 26 Tentang Kerahasiaan Data dituliskan Penyelenggara wajib:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang ¹¹ dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya;

¹⁷ R. Setiawa, 2007, Pokok-pokok Hukum Perikata, Bina Cipta, Bandung, h. 49.

¹⁴ e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

1. Undang - Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 ¹² Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik ²⁹ (UU ITE). Undang-undang Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang, baik yang sedang berada di wilayah Indonesia maupun diluar Indonesia.¹⁸

Pasal ¹² 26 ayat (2) UU ITE membuka peluang untuk mencatatkan gugatan bagi siapa saja yang haknya disalahgunakan sehubungan dengan persetujuan klien informasi individu. Dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE, diarahkan opsi untuk diabaikan, yang juga disebut opsi untuk diabaikan. Selanjutnya adalah teks pasal: "(3) Setiap Penyelenggara Kerangka Kerja Elektronik berkomitmen untuk menghapus Data Elektronik yang tidak material serta Catatan Elektronik yang berada di bawah pengaruhnya sesuai dengan Perorangan yang bersangkutan bergantung pada (4) Setiap Penyelenggara Kerangka Kerja Elektronik wajib memberikan

¹⁸ Syafrudin Makmur, 2021, *Hukum Transaksi Elektronik*, Staini Press, Bogor .h.1

komponen untuk menghapus Data Elektronik dan/atau Arsip Elektronik yang saat ini tidak signifikan¹⁸ sesuai dengan pengaturan peraturan perundang-undangan. (5) Pengaturan mengenai teknik penghapusan Data Elektronik dan tambahan Laporan Elektronik¹⁸ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam suatu pedoman administrasi.

Seperti yang sudah di jelaskan¹ dalam pasal 45B menegaskan bahwa : Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Information Elektronik yang mengandung unsur ancaman intimidasi yang mengandung bahaya individual dari kejahatan atau teror³¹ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana kurungan lebih 4 (empat) tahun atau berpotensi denda paling banyak Rp750.000.000,00 (700 lima puluh juta rupiah). Mengingat Pilihan Peradilan Terbentuk Nomor SO/PUUVII2008 dan Nomor 2/PUU-VII 2009, maka unjuk rasa pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di bidang Information Elektronik dan Pertukaran Elektronik bukan semata-mata merupakan perbuatan salah secara keseluruhan, melainkan sebagai pelanggaran yang menggelikan. Konfirmasi pelanggaran protes direncanakan sesuai dengan standar jaminan yang sah dan rasa keadilan daerah setempat. Mengingat Pilihan Pembentukan Pengadilan Nomor s/PUU-Vfil I 2OLO pengaturan terhadap pengeledahan, penyitaan, penangkapan, dan pengurangan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan masalah bagi pelaku karena aksi unjuk rasa kriminal di bidang Inovasi Information dan Pertukaran Elektronik begitu cepat dan pelakunya bisa tanpa banyak melakukan aktivitas gelap atau

bukti. atribut virtualitas web mengizinkan substansi yang melanggar hukum seperti Information dan Catatan Elektronik yang memiliki konten yang menyalahgunakan keadilan, taruhan, merendahkan atau memfitnah, pemaksaan atau berpotensi bahaya, menyebarkan berita palsu dan menyesatkan untuk mendatangkan pelanggan. kemalangan di Bursa Elektronik.

Seperti halnya demonstrasi menyebarkan kebencian atau antagonisme yang bergantung pada identitas, agama, ras, dan kelas, dan mengirimkan bahaya kebiadaban atau teror yang terfokus pada oleh dan oleh dapat diperoleh, disampaikan, dikomunikasikan, ditiru, disingkirkan untuk disebarkan kembali dari dimanapun dan kapanpun. Untuk melindungi kepentingan umum dari berbagai macam gangguan karena penyalahgunaan Information Elektronik dan Bursa Elektronik, penting untuk membuktikan tugas Badan Publik dalam mencegah penyebaran zat terlarang dengan memotong akses ke Information Elektronik serta Elektronik Laporan yang memiliki substansi yang mengabaikan hukum sehingga tidak dapat diakses. dari wilayah Indonesia dan memerlukan tenaga ahli untuk menuntun information yang terdapat dalam Electronic Structure Chairman dengan tujuan akhir disahkannya undang-undang demonstrasi kriminal di bidang Inovasi Information dan Pertukaran Elektronik. pemanfaatan information apapun melalui media atau Electronic System mengenai informasi pribadi individu harus dilakukan dengan persetujuan individu yang bersangkutan.

Setelah adanya internet maka diatur dalam ketentuan Undang-undang

ITE, yaitu: Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik", Pasal 45 UU ITE, yang berbunyi: (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bahwa pencemaran nama baik, yang secara langsung maupun melalui media sosial/internet adalah sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut. Sedangkan untuk delik aduan sendiri berdasarkan ketentuan pasal 74 KUHP hanya bisa diadukan kepada penyidik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut terjadi. Artinya setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan, kasus pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial/internet tidak lagi bisa dilakukan penyidikan. Oleh karenanya bagi anda yang merasa dicemarkan nama baiknya baik secara langsung maupun melalui media sosial internet harus mengadukannya dalam jangka waktu tersebut.

Selain itu suatu kalimat atau kata-kata yang berada menghina atau mencemarkan nama baik, supaya bisa dijerat pidana harus memenuhi unsur dimuka umum, artinya jika dilakukan secara langsung harus dihadapan dua orang atau lebih, dan jika melalui media sosial harus dilakukan ditempat yang bisa dilihat banyaka orang semisal wall facebook posting group, dan lain sebagainya. Kalimat hinaan yang dikirim langsung ke nbox atau chat langsung tidak bisa masuk kategori penghinaan atau pencemaran nama baik, karena unsur diketahui umum tidak terpenuhi.

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas) judicial review pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945 Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional.

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP pencemaran nama

baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik⁴ seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum Pasal 27²⁷ ayat (3) UU ITE "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 310 ayat (1)⁴ KUHP Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dendenda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-pasal penghinaan KUHP.

Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah.

⁴ Pasal 45 UU ITE (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4⁶ dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Masih ada pasal⁴ lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi, perhatikan pasal 36 UU ITE Pasal 36 UU ITE "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Misalnya, seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51 ayat 2). Pasal 51 ayat (1), "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)." Misalnya, seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah.¹⁹

Oleh karena itu, penting untuk memastikan kepuasan keamanan individu dengan mewajibkan setiap Overseer Kerangka Elektronik untuk

¹⁹ Syafrudin Makmur, *Op.Cit.*, h.19.

menghapus Information Elektronik yang tidak penting serta Arsip yang berada di bawah pengaruhnya sesuai dengan Perorangan yang bergantung pada permintaan pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Information dan Pertukaran Elektronik yang menegaskan kembali pengaturan mengenai keberadaan Information Elektronik dan tambahan Laporan Elektronik dalam Klarifikasi Pasal 5, menambahkan pengaturan pembatalan Information Elektronik atau potensi Arsip Elektronik yang tidak berlaku dalam Pasal 26, merevisi pengaturan Pasal 31 ayat (4) tentang penugasan metodologi interferensi ke dalam urusan, menambah tugas otoritas Publik dalam mencegah penyebarluasan dan pemanfaatan Information Elektronik serta Arsip Elektronik yang dibatasi dalam Pasal 40 disebutkan dengan beberapa pengaturan sehubungan dengan pemeriksaan yang diidentikkan dengan dugaan tindak pidana dalam Inovasi dan Pertukaran Information dan Pasal 43, serta menambahkan penjelasan terhadap Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan (4) agar hukum pidana lebih bersahabat pada materi yang diasosiasikan dengannya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Ayat (1) merupakan pasal utama yang dengan tegas menyatakan bahwa pengamanan informasi individu harus dilengkapi. Undang-Undang ITE juga mengatur kegiatan-kegiatan terlarang yang terkait dengan bidang data elektronik yang tidak secara eksplisit berada di dekat informasi rumah, tepatnya dalam Pasal 27 hingga 37. Secara komprehensif, pasal-pasal ini melarang tindakan tanpa hak dan dengan

sengaja menyalahgunakan data elektronik yang dapat merugikan orang lain, terutama pemilik data. Inti dari hak atas keamanan informasi pribadi adalah hak warga negara Indonesia yang telah ditetapkan dan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28 huruf G ayat (1). Jenis perlindungan hukum pada data pribadi sebagai jaminan yang sah di Indonesia saat ini menerapkan beberapa pasal tersirat yang mengatur informasi individu. Indonesia belum memiliki undang-undang dan pedoman luar biasa yang menyusun alasan yang sah untuk memastikan informasi individu sehingga saat ini Indonesia memiliki kekosongan norma.

1. ⁵⁵ Undang-undang **No 21 Tahun 2011** **Tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Menurut Pasal 1 Angka (1) bab 1 Ketentuan Umum : Otoritas Jasa Keuangan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan OJK, ialah suatu organisasi yang otonom dan terbebas dari halangan dari berbagai perkumpulan, yang memiliki kapasitas, kewajiban, dan keahlian dalam bidang pembinaan, pengelolaan, penilaian, dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku. OJK, merupakan organisasi yang tidak hanya otonom, bebas, namun posisinya juga tidak sama dengan kewenangan yayasan sebelumnya, khususnya ¹⁷ **Bank Indonesia**, yang selama ini belum memiliki kewenangan untuk memimpin pemeriksaan. OJK memilikinya.

⁶ Selain itu, OJK juga memiliki kewenangan untuk menghimpun biaya

dari lembaga keuangan yang dikelolanya. Biaya tersebut akan digunakan sebagai biaya fungsional untuk yayasan yang baru lahir, sebuah pendirian yang seharusnya free, menarik biaya (komitmen) dari organisasi yang dipimpinnya. Selama ini pengelolaan perbankan telah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan rencana pembelanjaan karena itu sama sekali merugikan Bank Indonesia tanpa memungut biaya apapun dari yayasan perbankan dan juga tidak dialokasikan dari APBN. Mengenai kerangka baru tersebut, penyajian organisasi moneter di Indonesia yang sejujurnya merupakan salah satu andalan kerangka moneter dan keuangan negara, harus tetap dipertahankan dan dijunjung tinggi agar tidak menggoyahkan tatanan kehidupan negara secara keseluruhan. Hal-hal yang harus dilihat sebanding dengan pengenalan yayasan baru, terutama selama waktu sementara tugas ini, diidentifikasi dengan: kewenangan pemeriksaan, biaya (pengeluaran), kantor dan kerangka kerja, referensi ke kerangka kerja (tindakan terbaik) dari organisasi dan lembaga yang berbeda. mereka di negara yang berbeda. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi eksekusi, misalnya masalah pungutan akan berdampak "mental" pada yayasan yang mereka kelola (baca: mengurangi otonomi mereka).²⁰

2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Keterbukaan Informasi Publik)

Undang-undang keterbukaan informasi publik adalah undang-undang yang berangkat dari jiwa pemahaman akan pilihan untuk mendapatkan

²⁰ Bambang Murdadi, 2012, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki kewenangan Penyidikan, value Added, Volume 8.Nomor 2. h. 33-34.

informasi yang penting bagi kebebasan bersama. Transparansi keterbukaan publik adalah salah satu atribut penting dari negara berbasis popularitas yang mempertahankan kekuatan individu untuk mengakui organisasi negara yang besar. Dalam Undang-Undang Keterbukaan publik, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan pengertian informasi bahwa: “informasi ialah data, pernyataan, pemikiran, dan tanda-tanda yang mengandung sifat, implikasi, dan pesan, data informasi, kenyataan, dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang diperkenalkan dalam bentuk dan susunan yang berbeda sesuai dengan perkembangan inovasi data dan surat menyurat baik secara elektronik maupun non elektronik Badan publik yang mengidentifikasi koordinator dan organisasi negara serta koordinator dan organisasi lainnya badan publik menurut Undang-undang ini seperti halnya data lain yang diidentikkan dengan kepentingan umum, mengumpulkan informasi dan data dalam pelaksanaannya. Informasi ini mencakup berbagai informasi dan data yang memiliki tempat dengan publik yang dikumpulkan dengan cara yang sesuai dengan undang-undang ini. undang-undang dan pedoman yang relevan. Berbagai macam informasi juga mengontrol jaminan informasi publik itu sendiri. ¹² Badan publik diberikan hak untuk tidak memberikan data publik, salah satunya adalah data yang diidentikkan dengan hak individu. Rencana permainan semacam itu secara positif dibuat untuk memenuhi jaminan hak atas keamanan, mengingat fakta bahwa terlepas dari pilihan untuk memperoleh data, hak atas keamanan juga harus dijamin.

3. Undang-Undang ¹² No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Dalam menjaga lalu lintas informasi dalam penyelenggaraan telekomunikasi, pada Pasal 18 ayat (1) diatur kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk mencatat atau merekam secara rinci pemakaian dari jasa telekomunikasi. Sedangkan di Pasal 22 telah menentukan tentang larangan akses ke jaringan dan/atau jasa komunikasi atau ¹² telekomunikasi secara tanpa hak, tidak sah, atau dengan manipulasi. Selain itu, letak perlindungan data pribadi dalam UU Telekomunikasi adalah terdapat pada larangan terhadap penyadapan informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi juga telah ditetapkan pada Pasal 40 UU Telekomunikasi. Sedangkan pada Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan melalui jaringan dan atau jasa telekomunikasi lain yang diselenggarakannya. Namun, terdapat pengecualian terhadap larangan tersebut ada pada Pasal 42 ayat (2).

4. Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (permenkominfo/2016)

Permenkominfo 20/2016 ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari UU ITE yang mengatur khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi. Privasi dalam Peraturan Menteri ini dinyatakan sebagai “kebebasan memiliki data pribadi untuk menyatakan atau tidak

menyatakan rahasia data pribadinya, kecuali ditentukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.” Peraturan Menteri mengatur hak dan komitmen masing-masing pihak. Untuk situasi ini hak istimewa dari data pribadi adalah:

- a) Pemilik Informasi Individu memiliki opsi untuk privasi Informasinya Sendiri
- b) mencatat keberatan sehubungan dengan penyelesaian argumen Informasi Individu tentang ketidakmampuan untuk mengamankan klasifikasi Informasi Mereka Sendiri oleh sistem Elektronik kepada pemerintah
- c) memperoleh akses atau kebebasan untuk mengubah atau menyegarkan Informasi Sendiri tanpa mengganggu Informasi Individu kerangka eksekutif, kecuali jika dalam hal apa pun ditentukan oleh pengaturan undang-undang dan pedoman
- d) mendapatkan akses atau kebebasan untuk memperoleh Informasi Perorangan yang dapat diverifikasi yang telah disampaikan kepada sistem Kerja Elektronik selama masih sesuai dengan pengaturan yang berlaku
- e) menuntut penghapusan Informasi Individu Tertentu dalam sistem elektronik yang diawasi oleh sistem Elektronik, kecuali jika dalam hal apa pun ditentukan oleh pengaturan undang-undang.

Sedangkan, kewajiban Pengguna Sistem Elektronik adalah sebagai berikut:

- a) menjaga kerahasiaan Informasi Individu yang diperoleh,

dikumpulkan, ditangani, dan dibedah

- b) memanfaatkan Informasi Individu sesuai kebutuhan pengguna sebagaimana adanya
- c) mengamankan Informasi Individu di samping arsip yang berisi Informasi Individu tersebut dari demonstrasi penyalahgunaan
- d) bertanggung jawab atas Informasi Perorangan yang terkandung dalam kendali mereka, baik kendali hierarkis di bawah ¹kekuasaan mereka maupun orang-orang, jika terjadi penyalahgunaan

Untuk sementara, dalam kapasitas informasi individu, informasi individu yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus dekat dengan informasi asal yang ketepatannya telah diperiksa. Informasi yang dekat dengan rumah seperti itu harus disingkirkan sebagai informasi acak. Informasi individu yang disimpan harus sesuai dengan pengaturan undang-undang dan pedoman yang mengatur komitmen waktu kapasitas informasi individu di kantor terkait. ¹Jika tidak ada pedoman luar biasa yang mengontrol, waktu kapasitas informasi individu minimal 5 tahun. Apalagi Permenkominfo 20/2016 ini mengarahkan penyelesaian pertanyaan informasi individu. Tujuan debat dilakukan dengan mengajukan keberatan kepada Pendeta jika terjadi ketidakmampuan untuk memastikan informasi individu. Keluhan diharapkan sebagai karya ¹ untuk menentukan debat secara ramah atau melalui upaya penyelesaian elektif lainnya.

BAB III

15

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAGUNAAN DATA PRIBADI UNTUK PINJAMAN ONLINE ILEGAL

A. Perlindungan Hukum Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dan Litigasi

Mengenai Penyalahgunaan Data Pribadi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebenarnya sudah ada kepastian hukum bagi responden yang mengalami hal tersebut, sejalan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Moch Isnaini bahwa Menurut M Isnaini Pada dasarnya Perlindungan Hukum itu dibagi menjadi dua bagian (1) Perlindungan Hukum Internal Dan (2) Perlindungan Hukum Eksternal. Perlindungan Hukum Internal Pada hakikatnya ialah Perlindungan yang dibuat oleh kedua belah pihak ketika melakukan perjanjian di awal Pinjam meminjam dimana ketika merumuskan dan menentukan klausula kontrak kedua pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir dengan baik atas dasar dua kesepakatan demikian juga resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan yang dikemasatas dasar sepakat pulasehingga dengan ini kedua pihak mendapatkan perjanjian yang berimbang atas persetujuan bersama yang artinya mereka mempunyai bargaining power yang setara. Sedangkan Perlindungan Hukum Eksternal yang dibuat oleh Pengangku Kebijakan dalam hal ini adalah Pemerintah lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah sesuai dengan hakikat aturan perundang undangan yang

¹ tidak boleh berat sebelah yang bersifat memihak salah satu, secara proporsional juga diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya agar tidak ada yang dirugikan ketika terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka dari itu penelitian²¹.

a. Perlindungan Hukum Internal

Sebelum Debitur melakukan pinjaman pada aplikasi pinjaman online sebenarnya ada MOU antara dua pihak yang harus disepakati agar kesepakatan bisa terjalin dan pinjaman bisa disetujui oleh kreditur, berikut adalah isi Kesepakatan yang peneliti dapatkan guna memperjelas Perlindungan hukum yang disinggung oleh Moch Isnaini sebagai Perlindungan Hukum Internal berikut isi perjanjiannya ; 1. Pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan wujud kesepakatan dan hubungan perdata antara pemberi pinjaman dan penerima pinjam sepenuhnya di tanggung oleh masing masing pihak yang berkontrak 2. Resiko kredit atau Gagal Bayar dan seluruh kerugian sepenuhnya di tanggung oleh pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas kerugian gagal bayar dan kerugian tersebut. 3. Penerima ¹ pinjaman yang tidak memiliki pengetahuan dan informasi mengenai layanan ini tidak disarankan untuk menggunakan layanan ini. 4. Sebelum memanfaatkan Fintech ending, penerima pinjaman wajib mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya biaya lainnya sesuai dengan kemampuannya dalam melunasi

²¹ Moch Isnaini, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, h.160.

pinjaman. 5. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media social serta mengenai transaksi dan informasi dalam proses sengketa dan penegakan hukum. 6. Masyarakat pengguna wajib memahami dan membaca informasi ini sebelum membuat keputusan. ¹¹ Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang ³⁷ hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. ¹¹ Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut:

- 1) Adanya kesepakatan (agreement) dari pihak yang mengikatkan diri.
- 2) Adanya kecakapan (competency) untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Mengenai suatu hal tertentu (bepaalde onderwerp).
- 4) Atas suatu sebab yang halal (goordoofde oorzaak).
- 5) Apabila ¹ salah satu syarat tidak terpenuhi, undang-undang persetujuan batal demi hukum.
- 6) Persangkaan undang-undang tidak dapat dibantah²².

²² M.Yahya, Harahap, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafik, Jakarta, h.45.

Dengan ¹¹ dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Debitur terkadang tidak membaca sepenuhnya secara utuh isi dari perjanjian yang sebetulnya dapat dimaksimalkan ketika terjadi sengketa antara debitur dan kreditur karna sudah tertuang dengan jelas di perjanjian bahwa penyalahgunaan data pribadi merupakan suatu tindak kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan cyber, dan bisa dibawa ke meja persidangan dan disinilah fungsi hukum berlaku untuk memberikan kesetaraan untuk yang lemah dan tertindas ketika mereka menjadi korban ¹ penyalahgunaan data pribadi oleh aplikasi pinjaman online ilegal.

b. Perlindungan Hukum Eksternal

Selain dari Perlindungan Hukum Internal yang dijelaskan diatas yang kedua adalah mengenai Perlindungan Hukum Eksternal dimana Perlindungan ini diberikan oleh Pemerintah lewat regulasi bagi debitur yang mengalami ketidakadilan ketika privasinya disalahgunakan oleh pihak tertentu dan juga maraknya aplikasi pinjaman online yang banyak ¹ meresahkan masyarakat dan juga Undang undang dan peraturan ini adalah ¹ resapon dari Pemerintah untuk melindungi masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi berikut adalah Regulasinya :

1. Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan undang-undang tersebut, peneliti menilai bahwa kepastian hukum terhadap perlindungan data Debitur pinjaman online sudah diakomodir dengan baik, hal ini tercermin di dalam Pasal-Pasal Berikut: Pasal 31 ayat (2) “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak/melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik/Dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, dan didalam suatu komputer/suatu sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan penghilangan atau penghentian informasi elektronik dan ¹ dokumen elektronik yang sedang di transmisikan*”.

Undang-undang No 19 Tahun 2016 lebih tepatnya pada pasal 31 ayat (2) seperti diatas menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi Debitur dijamin oleh undang-undang. Jika responden disalahgunakan data pribadinya maka teori hukum yang di kemukakan oleh moch isnaini dalam hal ini perlindungan hukum eksternal dapat dijadikan rujukan oleh debitur dan juga menjadi satu alasan pihak aplikasi pinjaman online melakukan pelanggaran terhadap regulasi yang sudah ditetapkan.

Selebihnya Perlindungan Debitur (Responden) yang mengalami ancaman diatur dalam Pasal 45B yang berbunyi :“*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak informasi elektronik dan atau dokumen*

elektronik yang berisi ancaman, kekerasan atau menakutkan yang di tunjukan secara pribadi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun Penjara atau denda paling banyak Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)”

Dalam Pasal ini Peneliti menganalisis bagaimana Hak Debitur yang sangat dilindungi privasinya begitu pula dengan keamanan informasi serta bagaimana Pasal ini menyebutkan jika terjadi suatu ancaman pada Debitur (Responden) melalui media informasi yang bersifat mengancam atau mencemarkan nama baik, mengandung unsur kekerasan baik itu verbal maupun non verbal, maka Debitur semestinya bisa menuntuk balik pihak yang melakukan kegiatan tersebut jika sudah melanggar batas normal. Hal ini amat sangat banyak dijumpai pada Debitur yang meminjam pinjaman online ilegal dan tidak bisa melunasi tunggakan yang sudah jatuh tempo, lalu pihak DC dari Kreditur melakukan kegiatan seperti diatas, karna banyaknya Debitur yang tidak mengetahui asas hukum yang berlaku untuk melindunginya sebagai konsumen, atas data privasi dan informasi yang diberikan untuk persyaratan melakukan peminjaman pada Aplikasi-aplikasi Pinjaman online, maka Debitur mengalami kebingungan ketika data privasinya disalahgunakan bahkan diancam oleh pihak DC dari Pinjol ilegal.

2. Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan No 21 Tahun 2011

Berdasarkan undang- undang tersebut, peneliti menilai bahwa kepastian hukum terhadap perlindungan data konsumen pinjaman

online sudah diakomodir dengan baik, hal ini tercermin di dalam BAB III mengenai : Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK seperti yang dijelaskan ¹ didalam Pasal 4

- a. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan dan akuntabel
- b. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat
- c. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

Artinya OJK bertanggung jawab secara penuh untuk mengawasi setiap sistem keuangan, baik sistem keuangan yang konvensional/tradisional maupun yang berbasis digital dalam hal ini yang dimaksud oleh peneliti adalah Fintech (Financial Thecnology) yang lebih kita kenal dengan istilah Pinjaman Online (Pinjol).

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Dalam Pasal 26

- 1) menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan ²¹ data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan
- 2) menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, sekarang data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data

keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang undangan

- 3) memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya
- 4) memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya
- 5) menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan Debitur yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya

a. Upaya Penyelesaian Setelah Terjadinya sengketa Dengan Debitur Yang Gagal Bayar

Perkembangan Teknologi saat ini telah merubah peraturan sistem intraksi manusia, khususnya komunikasi bisnis, keuangan, dan sosial. Kemajuan inovasi surat menyurat, khususnya di bidang surat menyurat di dunia berbasis internet, telah dimanfaatkan untuk pertukaran, jual beli online dan yang mengejutkan muncul inovasi baru yaitu pinjaman online.

Kompleksitas teknologi masa kini telah memberikan berbagai kemudahan, terutama dalam membantu manusia bekerja di berbagai bidang. Sehingga berkembangnya kejahatan baru, khususnya dengan memanfaatkan PC sebagai metode modus operasinya²³ sebagai contoh kasus pinjaman online, kasus tersebut banyak dibicarakan mengingat kasus tersebut memakan banyak korban. dan banyak yang mengeluh bahwa itu adalah tindak kejahatan pidana pemerasan. Sesuai dengan namanya, pinjaman online adalah layanan kredit berbasis online yang memanfaatkan teknologi data²⁴. pinjaman online ini sudah mulai tercipta sejak pertengahan tahun 2014. Banyak orang mulai memanfaatkan kemajuan internet karena pada saat ini kebutuhan tidak terbatas pada pemenuhan tetapi hanya dengan memanfaatkan internet, semuanya bisa lebih cepat dan mudah. sederhana. Memang, orang saat ini tidak perlu pergi ke bank dan mengajukan permohonan langsung untuk mendapatkan uang muka. Dengan kenyamanan ini.

Banyak orang memilih pinjaman online daripada meminjam dari bank. Hal tersebutlah yang memicu awal mula tindak pidana pidana kasus kejahatan online. Maraknya kasus kredit online yang hingga saat ini banyak terjadi, banyak korban yang menyatakan protes ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan). data dari Lembaga Badan Hukum (LBH) Jakarta mencatat kasus kredi pinjol semakin meningkat setiap tahunnya. karena banyak

²³ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Prenada Media Group, Jakarta, h.17.

²⁴ Yusuf, 2019, *Penting Diketahui Sebelum Melakukan Pinjaman Online*, <https://jurnalmanajemen.com/pinjaman.online> ,(diakses pada tanggal 7 Oktober 2022 pukul 20.15)

orang yang merasa tertipu oleh pinjaman online. Meskipun belum ditegaskan mengenai aturan bahwa Debitur menjadi korban online yang menjadi korban, hal ini terjadi karena selama ini banyak sekali para Debitur (Debitur) yang kurang hati-hati dalam melunasi cicilan sesuai perjanjian di awal yang telah disepakati. Ketika Debitur melakukan aktivitas yang tidak setia pada kewajibannya, karena tidak membayar kewajiban kepada Kreditor yang menyebabkan bank menanggung kerugian.²⁵ Hubungan yang muncul antara pemberi Debitur dan Kreditor adalah ide hukum privat. Seperti halnya yang dialami oleh responden berikut tergiur dengan teman temannya yang lain sehingga dia memberanikan diri untuk meminjam di aplikasi online, Pada saat itu pula korban belum mengetahui mana aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK dan belum terdaftar, maka korban memilih untuk meminjam di Uang Cepat yang notabene nya belum terdaftar di OJK.

1. Penyelesaian sengketa di Luar pengadilan (non-litigasi)

Sengketa diharapkan mengingat fakta bahwa mereka dapat mendorong berbagai terjemahan baik dalam hal bagaimana melaksanakan ketentuan pemahaman maupun tentang substansi pengaturan dalam pemahaman atau karena hal lain. Oleh karena itu, setiap individu yang ingin mengadakan perjanjian dalam bisnis menyertakan pernyataan yang berisi upaya untuk menentukan pertanyaan jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Pada dasarnya tujuan debat dirangkai menjadi 2 (dua)

²⁵ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. h.3.

pertemuan, yaitu penyelesaian melalui pengadilan dan penyelesaian tidak melalui pengadilan. Penyelesaian non-pengadilan inilah yang oleh kalangan/peneliti menyebutnya sebagai ADR atau tujuan pertanyaan elektif. Bagi manajer keuangan, teknik ini merupakan jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan bisnis dengan alasan pilihan diubah sesuai dengan keinginan para pihak. Pada dasarnya koperasi dalam menyelesaikan usahanya menitikberatkan pada standar hubungan kekeluargaan. Pedoman keluarga ini menunjukkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan antar individu (persaudaraan dan kesetiakawanan). Hal ini ¹⁷ sesuai dengan pengaturan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi bergantung pada Pancasila dan UUD 1945 dan bergantung pada pedoman hubungan keluarga. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui musyawarah juga terdapat dalam Pasal 33 ⁷⁴ ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “perekonomian diselenggarakan sebagai usaha bersama yang bergantung pada taraf hubungan kekeluargaan”. ⁶ memilih kasus. Sementara itu, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa “ADR merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”²⁶. Dari banyaknya pilihan upaya penyelesaian sengketa diantaranya ialah :

⁶
²⁶ Delinama Telaumbanua, *Penyelesaian Sengketa Pinjam Meminjam Diluar Pengadilan*, Volume 1 Nomor 1.

a. Negoisasi

Seperti yang sudah dipaparkan oleh Runtung Sitepu, bahwa negoisasi adalah gambaran dari sebuah penyelesaian sengketa alternatif yang mana kedua belah pihak yang bersengketa melakukan perundingan ebat Pilihan di mana para penanya menawar secara langsung (kadang- kadang diikuti oleh penasihat hukum kedua belah pihak) untuk mencari penyelesaian sengketa yang sedang mereka alami untuk mencapai kesepakatan berdasarkan pengaturan yang saling menguntungkan.²⁷

b. Musyawarah

Musyawarah yaitu satu pilihan untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Musyawarah ialah salah satu bentuk proses negoisasi untuk menyelesaikan masalah melalui pertemuan luar yang berpikiran adil dan tidak memihak siapa yang mau bekerja sama dengan pihak-pihak yang sedang bersengketa untuk membantu menemukan jalan keluar dari sengketa tersebut dan dapat diterima untuk keduanya. Mediator tidak memiliki posisi untuk menentukan putusan pada sengketa tersebut, namun mediator memiliki pengalaman untuk membantu para pihak yang sedang bersengketa. Pengalaman, kapasitas dan kehormatan dari pengalaman tersebutlah mediator diharapkan bisa menyelesaikan keduabelah pihak yang

bersengketa.²⁸

c. Konsoliasi

Konsoliasi adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk pihak ketiga atau lebih, di mana orang luar terlibat untuk menyelesaikan sengketa tersebut yang mana seorang ahli profesional, konsiliator secara bersamaan, memainkan peran penting, karenanya untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Penyelesaian melalui konsoliasi dilakukan setelah para pihak mencatatkan sengketanya kepada lembaga ketenagakerjaan terdekat dan setelah mendapatkan bimbingan dari pejabat tenaga kerja terdekat, para pihak yang bersengketa setuju untuk memilih penyelesaian melalui konsoliasi. Penentuan konsiliator dilakukan dari daftar konsiliator yang ada di lembaga ketenagakerjaan daerah terdekat dan diumumkan pada kantor instansi tersebut. Penyelesaian lewat konsiliator dipilih oleh para pihak yang sedang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengamatan dilakukan oleh seorang konsiliator yang terdaftar di kantor lembaga ketenagakerjaan kabupaten/Kota (Pasal 17 dan 18 UU No. Jangka Panjang 2004).

2. Penyelesaian Sengketa Didalam Pengadilan (Litigasi)

Belum ada peraturan khusus mengenai tentang mekanisme penyelesaian sengketa pinjaman gagal bayar. OJK sedang membuat rencana baru untuk peer to peer lending. Namun, belum bisa di putuskan apakah susunannya

²⁸ Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.47.

hanya bersifat pengganti atau sementara sesuai dengan POJK Nomor ⁴⁷ 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam berbentuk teknologi informasi namun, dalam prakteknya saat ini sedang direncanakan, tidak memuat tentang sistem penyelesaian gagal bayar. alasannya bahwa seperti yang ditunjukkan oleh OJK bukanlah sesuatu yang merupakan keseriusan untuk membuat peraturan. Hal ini juga didukung mengingat fakta bahwa belum ada hukum yang mengatur secara eksplisit tentang pinjaman online.⁵³ . Negoisasi merupakan salah satu pendekatan pengelolaan untuk menangani setiap bentuk sengketa dalam Ekonomi, politik, hukum, keluarga, dan ⁶ suku jika kedua belah pihak telah menyerahkan sengketa terhadap badan peradilan tersebut, itupun jika proses penyelesaian sengketa negoisasi masih dimungkinkan untuk dilakukan.²⁹

1. Kerugian Perusahaan Pinjaman Online dan Sanksi bagi Debitur yang gagal membayar Pinjaman online

Kerugian perusahaan sebetulnya menjadi rahasia perusahaan itu sendiri mengenai debitur yang gagal bayar pinjamannya, terlepas dari Pinjaman Online ini legal maupun ilegal. Namun yang harus diketahui oleh debitur adalah mengenai gagal bayar pinjaman yang menjadi kerugian lanjutan bagi debitur kedepannya, ada beberapa kerugian yang harus ditanggung debitur yang gagal membayar pinjamannya seperti

1) Informasi Data Diri akan diserahkan Pada Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Konsekuensi yang didapat oleh debitur data diri akan dimasukkan ke

²⁹ Sitti Syahar Inayah, 2014, Konflik dan Negoisasi Dalam Prespektif Komunikasi, Volume XVI, Nomor 2, h.187.

daftar sistem layanan informasi Keuangan (SLIK) milik OJK. Jika sudah begitu, debitur akan kesulitan dikemudian hari jika melakukan pinjaman online kembali de berbagai aplikasi Pinjaman online legal maupun ilegal.

2) Aktivitas dan kegiatan debitur akan terganggu secara otomatis. Sudah bukan menjadi rahasia umum setiap Dc dari perusahaan Fintech akan menagih dan bahkan melakukan teror pada debitur yang terlambat dan gagal bayar dalam tagihannya hal ini berdampak pada psikologis dan kegiatan lainnya dalam menjalani hidup.

3) Denda dan Bunga Utang yang akan terus bertambah banyak. Setiap perusahaan Fintech akan menerapkan bunga dan denda sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku bagi debitur yang telat dan gagal bayar.

4) Ketika saya masih bekerja di salah satu aplikasi pinjol ilegal saya tidak mengetahui aspek hukum yang menjerat saya pribadi karena pekerjaan yang saya lakukan sebetul nya jika penagihan sukses dc akan mendapatkan keuntungan sebesar 15-25 persen dari total tagihan debitur. Tergantung berapa banyak cicilan setiap debitur, tapi kerugiannya juga seimbang jika kita gagal meyakinkan debitur untuk membayar maka gaji dan upah kami sebagai dc akan dikurangi kalo tidak mencapai target yang sudah di tentukan pihak perusahaan.

5) Saya memang pernah jadi DC salah satu aplikasi pinjaman online ilegal, Saya memang sering menagih dan memberi ancaman pada debitur yang gagal membayar ataupun debitur yang telat dalam pembayaran cicilannya. Tapi saya secara pribadi tidak pernah melakukan ancaman yang berlebihan

karena itu saya juga masih punya hati, Namun yang menjadi kerugiannya adalah itu memang pekerjaan yang harus saya kerjakan jika tidak maka perusahaan akan memotong gaji saya. Perusahaan akan mengalami kerugian jika debitur tidak membayar cicilannya dan kerugian itu di sematkan pada kami bagian DC dan penagihan.

Data mengenai kasus penyalahgunaan data pribadi

1) Menurut ¹ data dari analisis katadata.co.id Penyalahgunaan Data Pribadi Untuk Pinjaman Online selama 2021 adalah sebagai Berikut :

Penyalahgunaan Data Pribadi

waktu tahun	Inisial korban	Sekilas Kasus	Jumlah Kerugian	Total kerugian	Cara Pemagihan
Mei 2021	KA	KTP Digunakan Untuk Pinjol Tanpa Sepengetahuan	1 kali	Rp1,7 juta	Lewat pesan whatsapp dengan ancaman akan disebarluaskan wajah dan KTP
Mei 2021	DP	KTP dipinjam teman untuk pinjol	1 kali	Rp 2,5 juta	Lewat pesan whatsapp
April 2021	MM	KTP dipinjam teman untuk pinjol	3 kali	Rp 5 juta	Lewat pesan whatsapp dengan ancaman akan disebarluaskan


					wajah dan KTP
April 2021	RR	KTP Digunakan Untuk Pinjol Tanpa Sepengetahuan	2 kali	Rp 2,4 juta	Lewat pesan whatsapp dengan ancaman akan disebarluaskan wajah dan KTP
April 2021	ME	KTP Digunakan Untuk Pinjol Tanpa Sepengetahuan	1 kali	Tidak disebut nominaln	Lewat telpon

A. Pencurian Data Pribadi

Menurut ¹ hasil pnelitian dari sebuah lembaga pusat data ekonomi dan bisnis indonesia yaitu <https://databoks.katadata.co.id> menyatakan pencurian data pribadi semakin marak saat pandemi, hingga akhir-akhir ini sertifikat hasil vaksin persiden RI Joko Widodo sudah tersebar luas melalui media online. Kebocoran data ini diduga berasal dari aplikasi Peduli Lindungi dengan memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain informasi data persiden, kebocorean data pribadi juga sudah terjadi sejak lama, saat itu. Sekitar 279 juta data pribadi anggota BPJS Kesehatan dijual belikan di RaidForums.

Hal ini mengganggu keamanan dari data pribadi anggota BPJS sendiri sebenarnya hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Sebab, kebocoran data pribadidari tahun ketahun angkanya semakin signifikan, terutama


selama pandemi ketika transaksi mulai beralih ke online disebabkan karena keterbatasan portabilitas Polisi siber mencatat 182 kasus pencurian Data pribadi yang di laporkan oleh masyarakat. Angka ini meningkat 27,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 143 laporan. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan informasi laporan pembobolan meningkat sebesar 810% dari 20 laporan pada tahun 2016. Masyarakat umum juga perlu mengamankan data pribadi dengan tidak menyebarkan data pribadi dan rahasia. Selain itu, kebutuhan masyarakat untuk mempelajari strategi keamanan saat mengakses data secara online untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.³⁰ Berikut adalah rangkuman data dari ahun ke tahun :



³⁰ <https://databoks.katadata.co.id> menyatakan di upload tanggal 7/9/2021, (diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 22.00).

Kasus Penipuan Online, Kejahatan Siber yang Paling Banyak

Dilaporkan Direktorat tindak pidana siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mendapat 3.130 laporan kasus kejahatan dunia maya selama Januari-Juli 2019. Laporan penipuan online diposisi tertinggi, sebanyak 1.243 kasus. Selain itu, individu yang melaporkan kejahatan ancaman siber dalam bentuk penyebaran konten provokatif (1.136 kasus), pornografi (198 kasus), akses ilegal (153 kasus), dan peretasan sistem elektronik (126 kasus). Kejahatan dunia maya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kejahatan PC (komputer sebagai perangkat dasar) dan kejahatan terkait PC (komputer sebagai alat instrumen). Dari total kasus cybercrime yang dilaporkan, sebanyak 441 kasus diterima melalui website Cyber Patrol. Ratusan kasus tersebut telah menimbulkan kemalangan sebesar Rp. 363,9 juta.³¹ Berikut adalah rangkuman data dari tahun ke tahun :



³¹ Ibid.

B. Sanksi Terhadap Pelanggaran Data Pribadi

Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum¹⁰ adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online yaitu berupa penjatuhan sanksi.

Dalam ketentuan hukum perdata, jenis perikatan yang paling penting adalah perikatan yang lahir dari perjanjian.³² Kegiatan pinjam-meminjam uang merupakan salah satu perikatan yang lahir dari perjanjian. Menurut pendapat Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit/perjanjian pinjam-meminjam uang mempunyai fungsi sebagai; perjanjian pokok, alat bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban para pihak dan sebagai alat untuk melakukan monitoring.³³

Dalam pembuatan perjanjian, harus memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Dalam klausula perjanjian tersebut, diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, maka dalam hal ini, pihak pemberi pinjaman harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan guna tercapainya perlindungan hukum bagi peminjam, namun prakteknya dalam keadaan tertentu, pihak

³² Zaeni Asyhadie, 2006, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 24

³³ Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-VI, Kencana, Jakarta, h.

13 pemberi pinjaman tidak melaksanakan kewajibannya,³⁴ hal tersebut tentu dapat merugikan peminjam. Secara yuridis formal setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi dan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu wajib mengganti kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Perlindungan hukum perlu diberikan kepada peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha (dalam hal ini yaitu pemberi pinjaman)³⁵ serta peminjam memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum. 10 Agar tercapainya perlindungan hukum, maka dibutuhkan sanksi dalam pelaksanaannya. Pemberian sanksi dilatarbelakangi atas adanya kebutuhan dari masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Sanksi akan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Jika dikaitkan dengan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online, dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, maka

³⁴ I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Cetakan ke-III, Sinar Grafika, Jakarta, h.19

³⁵ Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Cetakan VII, Prenada Media Group, Jakarta, h. 64.

sanksi yang⁷ dijatuhkan diatur dalam ketentuan pidana UU ITE yaitu pada Pasal 45 yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Selain sanksi pidana, secara khusus pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman online juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, yang menyatakan bahwa :

Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

- a. peringatan tertulis
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin

Selanjutnya, Pasal 47 ayat (2) dan (3) POJK tersebut menyatakan bahwa, sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Peringatan tertulis merupakan teguran tertulis yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online agar pihak penyelenggara tidak mengulangi tindakan pelanggaran yang dilakukan dan merugikan pihak lain. Sanksi denda, merupakan kewajiban yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online untuk membayar sejumlah uang, sehingga memberikan efek jera kepada penyelenggara karena telah melanggar dan merugikan pihak lain. Pembatasan kegiatan usaha merupakan pembatasan kapasitas penerimaan nasabah peminjam uang yang dilakukan penyelenggara pinjaman online dalam waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar calon nasabah tidak dirugikan akibat pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara. Pencabutan izin usaha merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan kepada penyelenggara pinjaman online. Sanksi ini menyebabkan penyelenggara tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan usahanya secara legal. Sanksi administratif tersebut diberikan oleh OJK selaku pengawas kegiatan di bidang jasa keuangan, termasuk juga pada pinjaman online. Sanksi diberikan kepada penyelenggara pinjaman online setelah OJK menerima laporan dari beberapa pihak yang telah dirugikan, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan, apabila penyelenggara terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan merugikan beberapa pihak, maka sanksi akan dijatuhkan.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Prosedur pinjam meminjam atau proses pencairan dana melalui layanan pinjaman online cukup sederhana. Beberapa penyelenggara layanan pinjaman online bahkan tidak memberikan syarat berupa jaminan, hanya perlu memiliki kartu identitas (KTP) Elektronik dan mengisi semua data yang dibutuhkan di dokumen elektronik serta harus memiliki jaringan internet. Berdasarkan hasil penelitian penulis, berikut beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh calon konsumen agar bisa disetujui dan memperoleh pinjaman, dan juga memiliki syarat-syarat dari pinjaman online ilegal
2. Peraturan mengenai perlindungan hukum bagi penerima pinjaman masih belum terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Melihat dari banyaknya kasus penerima pinjaman mendapatkan perlakuan sewenang-wenang saat penagihan kredit macet membuktikan bahwa perlunya perlindungan hukum bagi pengguna khususnya penerima pinjaman yang berbentuk peraturan perUndang-Undangan baru maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Larangan mengenai tata cara penagihan hanya terdapat dalam Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab yang dibuat oleh Asosiasi Fintech

Pendanaan Bersama Indonesia.

4.2 Saran

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis menyarankan bahwasanya seharusnya para aparat penegak hukum Otoritas Jasa Keuangan dan Polisi yang berwenang sigap dalam menangani kasus seperti pinjaman online ilegal yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan Untuk penyedia layanan pinjaman online sudah seharusnya mendaftarkan perusahaan nya pada ojk dan ketika sengketa gagal bayar oleh debitur sebaiknya pihak penyelenggara menggunakan cara cara yang manusiawi serta lebih baik diserahkan pada ojk yang lebih berwenang karena tetap saja privasi konsumen harus didahulukan.
2. Dan ¹ untuk masyarakat yang hak-hak nya dikedraai, pihak yang berwenang agar punya unit tersendiri yang bertugas mengawasi dan menangani kasus pinjaman online ilega ini, juga agar setiap korban yang melaporkan kasus data diri nya disalahgunakan untuk bisa ditangani dan jangan di sepelekan, dan agar hak tersebut dapat diperjuangkan sebagaimana mestinya.

26 DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (73 *Burgerlijk Wetboek*).

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

17
Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

36
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Buku :

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

48
Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Handri Raharja , 2007, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Hermansyah , 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-VI, Kencana , Jakarta ,

I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Cetakan ke-III, Sinar Grafika , Jakarta.

53
Munir Fuad 43 2000, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moeljatno, 2002, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

¹ Moch Isnaeni, 2014, *Seberkas, Diorama Hukum Kontrak*, Revka Petra Media, Surabaya.

⁴² Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Prenada Media Group, Jakarta

Moch Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

⁶⁰ Novie Imam, 2016, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra

Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-15, Kencana, Surabaya.

⁶⁶ R. Setiawan, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

¹⁰ Suharnoko, 2021, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus*, Cetakan ke-VIII, Prenada Media Group, Jakarta.

Syafrudin Makmur, 2021, *Hukum Transaksi Elektronik*, Staini Press, Bogor.

¹⁰ Zaeni Asyhadie, 2006, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁷⁰ Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal :

Abdul Hadi Iman *et al*, 2019, *Peran Teknologi Financial Bagi Perekonomian Negara Berkembang*, Jurnal JEBI. Vol 4 Nomor 1.

³⁵ Bambang Murdadi, 2012, *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*, Volume 8 Nomor 2.

Delinama Telaumbanua, *Penyelesaian Sengketa Pinjam Meminjam di Luar Pengadilan*, Volume 1 Nomor 1.

²⁴ Fathul Mu'in *et al*, 2021, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Fintech Pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi*. Jurnal Hukum Malahayati, Volume 2 Nomor 1.

²³ M. Febry Saputra, 2021, *Hak Cipta Dance Challenge yang Diunggah ke Aplikasi Tiktok*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia”, Volume 2, Nomor 1.

Sitti Syahar Inayah, 2014, *Konflik dan Negosiasi Dalam Prespektif Komunikasi*, Volume XVI Nomor 2.

Artikel/Website :

Amartha, *Mekanime Pijaman Peer To Peer Lending*, Diakses Melalui: <https://faq.amrtha.com/hc/en-us> . (diakses pada tanggal 23 September 2022 pukul 23.00).

Adrian Gunadi, Cara Membedakan Peer To Peer Lending dengan Payday ⁶³an”, Diakses melalui : <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/09/205633926/nicara-membedakan-fintech-peer-to-peer-lending> . (diakses pada tanggal 24 September 2022 pukul 17.46).

Choki Siadari, ³²<https://www.kumpulanpengertian.com/2016/02/pengertian-negosiasi-menurutpara-ahli.html>. (diakses pada tanggal 3 oktober 2022 pukul 20.00).

<https://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id/fungsi-dan-kegunaan-e-ktip/> (diakses pada 15 Agustus 2022 pukul 23.00)

²⁰<https://duwitmu.com/pinjaman-online/pengertian-pinjaman-online-apa-itu-manfaat-jenis-bunga-penagihan> (diakses pada 15 September 2022 pukul 23.15)

¹<https://databoks.katadata.co.id/menyatakan-di-upload-tanggal-7/9/2021> , (diakses pada tanggal 20 September 2022 pukul 22.00)

M. Syaiful Islam, 2012, *Pinjam ³⁰eminjam*, <https://www.kompsiana.com/kamedunt/5517dddea333114c07b661ec/pinjam-meminjam>, (diakses pada tanggal 15 September 2022 pada jam 14.13).

Yusuf, Penting Diketahui Sebelum Melakukan Pinjaman Online, <https://jurnalmanajemen.com/pinjaman-online/> 4 Januari 2019, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022.

reno skripsi 14 oktober 2022

ORIGINALITY REPORT

31 %
SIMILARITY INDEX

29 %
INTERNET SOURCES

6 %
PUBLICATIONS

14 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	4 %
2	erepository.uwks.ac.id Internet Source	3 %
3	repository.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3 %
4	editor.id Internet Source	2 %
5	repository.umsu.ac.id Internet Source	2 %
6	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	2 %
7	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1 %
8	repository.unej.ac.id Internet Source	1 %
9	www.tempo.co Internet Source	1 %

10	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
12	dspace.uii.ac.id Internet Source	1 %
13	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1 %
14	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
15	fh.uwks.ac.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
17	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
19	rinahulfa01.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	Submitted to IAIN Ambon Student Paper	<1 %
21	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %

22	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.ut.ac.id Internet Source	<1 %
24	www.ejurnalmalahayati.ac.id Internet Source	<1 %
25	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper	<1 %
26	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1 %
28	www.bbc.com Internet Source	<1 %
29	egb4n04.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
31	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
32	journal.ipts.ac.id Internet Source	<1 %

33	www.depokpos.com Internet Source	<1 %
34	www.jurnalindrainstitute.com Internet Source	<1 %
35	media.neliti.com Internet Source	<1 %
36	repository.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
37	Submitted to East Los Angeles College Student Paper	<1 %
38	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
39	ilmiahtesis.wordpress.com Internet Source	<1 %
40	www.sanders.co.id Internet Source	<1 %
41	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.ubaya.ac.id Internet Source	<1 %
43	core.ac.uk Internet Source	<1 %
44	www.explodedphone.com Internet Source	<1 %

45	catatan-ek18.blogspot.com Internet Source	<1 %
46	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
47	mymakalahfintech12.blogspot.com Internet Source	<1 %
48	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
49	ejournal.untag-smd.ac.id Internet Source	<1 %
50	journal.undiknas.ac.id Internet Source	<1 %
51	eprints.uad.ac.id Internet Source	<1 %
52	journal.unilak.ac.id Internet Source	<1 %
53	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
54	konsultasiskripsi.com Internet Source	<1 %
55	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
56	Bram Freedrik Sangojoyo, Aurelius Kevin, David Brilian Sunlaydi. "Urgensi Pembaharuan	<1 %

Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi E-Commerce di Indonesia", Kosmik Hukum, 2022

Publication

57 Submitted to Universitas Jember <1 %
Student Paper

58 arrizalaziz.wordpress.com <1 %
Internet Source

59 digilib.uinsby.ac.id <1 %
Internet Source

60 digilib.unila.ac.id <1 %
Internet Source

61 docplayer.info <1 %
Internet Source

62 ejournal.unesa.ac.id <1 %
Internet Source

63 etd.repository.ugm.ac.id <1 %
Internet Source

64 journal.uin-alauddin.ac.id <1 %
Internet Source

65 jurnal.fh.unpad.ac.id <1 %
Internet Source

66 pps.unud.ac.id <1 %
Internet Source

67	repository.uib.ac.id Internet Source	<1 %
68	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
69	repository.unmul.ac.id Internet Source	<1 %
70	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
71	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
72	contoh-contohskripsi.blogspot.com Internet Source	<1 %
73	jurnal-perspektif.org Internet Source	<1 %
74	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

reno skripsi 14 oktober 2022

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85
